

1. Permenpan-RB : Nomor 29 Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013
2. Peraturan Bersama : Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014, Tanggal 4 Agustus 2014
3. Pengertian JF : Radiografer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan yang diduduki PNS
4. Tugas Jabatan : Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
5. Perpres Tunjangan : Nomor 115 Tahun 2016, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Kementerian Kesehatan
8. Rumpun Jabatan : Kesehatan
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat /Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
  - a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.
  - b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan, bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
  - c. Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, bagi Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c s.d Penyelia dan Radiografer Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit Kem. Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat.
  - d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c s.d Penyelia dan Radiografer Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit instansi pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi.
  - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi, bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
  - f. Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c s.d Penyelia dan Radiografer Pertama, dan Muda di lingkungan Rumah Sakit Provinsi dibantu Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi.
  - g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Rumah Sakit Kabupaten/Kota, Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c s.d Penyelia, dan Radiografer Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas perawatan plus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
  - h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota, bagi Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c s.d Penyelia dan Radiografer Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Unit Pelayanan Teknis Daerah Kab/Kota
11. Pengangkatan dari Tingkat Terampil Ke Tingkat Ahli:
  - a. Radiografer Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Radiografer Ahli dengan syarat:
    - 1)Memiliki ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/ Teknik Radioterapi;
    - 2)Tersedia formasi untuk Radiografer Ahli; dan
    - 3)Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
  - b. Radiografer Terampil yang akan beralih menjadi Radiografer Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan bangprof dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
12. Uji Kompetensi :

Radiografer yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

13. Pemberhentian dari jabatan :

- Mengundurkan diri dari Jabatan;
- Diberhentikan sementara sebagai PNS;
- Menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;;
- Ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- Tidak memenuhi persyaratan jabatan

14. Pengangkatan Kembali :

Radiografer yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan	
Keterampilan	Pelaksana	II/c	60	Rp. 360.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Keterampilan: 1. Berijazah paling rendah Diploma III (D.III) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Rontgen/ Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/ Teknik Radioterapi; 2. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; 3. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Radiografer yang masih berlaku 4. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 450.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 780.000	58 th		Syarat pengangkatan pertama tingkat Keahlian: 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/ Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Radiografer yang masih berlaku; 4. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		III/d	300				
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th		
		III/b	150				
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 960.000	58 th		
		III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp.1.260.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang radiologi paling kurang 1 th sebelum pengangkatan; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun. 4. Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Radiografer.	
		IV/b	550				
IV/c		700					